BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang terdapat pada pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Aspek legalitas tindakan embargo dan blokade yang dilakukan oleh Kuartet Arab (Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir) terhadap Qatar merupakan tindakan yang tidak sah karena bertentangan dengan prinsip-prinsip di dalam Piagam PBB. Dimana tindakan embargo dan blokade terhadap Qatar dilakukan tanpa mandat dari Dewan Keamanan PBB dan tidak sesuai dengan syarat sah pembatasan/blokade udara berdasarkan Pasal 9 Konvensi Chicago Tahun 1944 dan terbukti telah melanggar hak dasar yang dijunjung tinggi di dalam Piagam PBB yaitu hak asasi manusia, yang juga terkandung dalam *International Convention Elimination of the Racial Disrimination* (ICERD). UEA sebagai negara peserta ICERD telah melanggar kewajibannya berdasarkan *International Convention Elimination of the Racial Disrimination* (ICERD) Tahun 1969, karena UEA telah melakukan tindakan diskriminasi rasial terhadap warga Qatar.
2. Upaya penyelesaian sengketa oleh Organisasi ICAO antara Kuartet Arab dan Qatar, Dewan ICAO sebagai organisasi penerbangan sipil internasional berwenang untuk menyelesaikan sengketa terkait penerbangan internasional dimana Dewan ICAO melakukan debat

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

terbuka antar anggota ICAO dan diakhiri dengan pengambilan keputusan oleh Dewan ICAO. Yurisdiksi ICAO untuk menyelesaikan sengketa terkait dengan masalah penerbangan internasional yaitu berdasarkan Pasal 84 Konvensi Chicago. Dalam kasus ini pihak Qatar telah berusaha untuk bernegosiasi dengan negara-negara Kuartet Arab di luar ICAO salah satunya dengan upaya melalui mediasi oleh Kuwait dan Amerika Serikat, namun negara Kuartet Arab tidak menanggapi upaya tersebut. Sehingga apabila upaya negosiasi tidak mencapai titik temu atau menemui jalan buntu maka memenuhi klausul "tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi" yang dimaksud di dalam Pasal 84 Konvensi Chicago, maka untuk itu persyaratan yurisdiksi Dewan ICAO terpenuhi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan diantaranya sebagai berikut:

1. Qatar dan Kuartet Arab sebagai Negara tetangga seharusnya dapat menjaga perdamaian serta mengedepankan upaya penyelesaian dengan cara damai yang tercantum dalam Pasal 33 Piagam PBB, bukan dengan upaya penyelesaian dengan tindakan embargo dan blokade yang dilakukan secara sewenang-wenang yang berkepanjangan yang dapat mengakibatkan kerugian yang besar dan krusial bagi Negara maupun warga sipil. Tindakan blokade udara yang dilakukan oleh Kuartet Arab sebaiknya dilakukan sesuai dengan rekomendasi dari Dewan Keamanan PBB dan tidak bertentangan dengan syarat sah pembatasan penerbangan yang tercantum dalam Pasal 9

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

Konvensi Chicago Tahun 1944. Serta Uni Emirat Arab sebagai Negara Pihak dalam ICERD sebaiknya dapat mematuhi kewajiban yang terkandung di dalamnya, sehingga tidak menyebabkan tindakan diskriminasi rasial yang tercantum dalam ICERD.

2. *International Civil Aviation Organization* (ICAO) Sebagai organisasi penerbangan sipil seharusnya dapat meyakinkan para pihak yang terlibat dalam penutupan wilayah udara untuk menyelesaikan perselisihan dengan solusi bersama yang didasari oleh kesepakatan dan mengingatkan negara-negara anggota ICAO untuk memperhatikan dan mematuhi pengaturan-pengaturan dalam Konvensi Chicago Tahun 1944 dalam upaya untuk memperkuat kolaborasi dan kerja guna menjamin keselamatan, keamanan dan keberlangsungan penerbangan sipil internasional yang merupakan hal utama dan prioritas bagi ICAO.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA